



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu hak warga negara dalam bidang pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat sebagai dasar pengaturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Karo.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
8. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
16. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
17. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
18. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah ditempuh.

19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
20. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
21. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat NUSBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil USBN yang telah ditempuh.
22. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUBSN adalah surat keterangan yang berisi Nilai USBN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
23. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
24. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
25. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah.
26. Program Kejar Paket A Setara SD adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD.
27. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan pendidikan Agama di satuan pendidikan.
28. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
29. Piagam Prestasi adalah dokumen resmi yang diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang diakui pemerintah sebagai pengakuan terhadap prestasi.
30. Sertifikat Kejuaraan adalah dokumen resmi yang diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang diakui pemerintah sebagai pengakuan terhadap prestasi kejuaraan.
31. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang berkebutuhan khusus yang secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
32. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan pembagian wilayah domisili calon peserta didik dengan radius zona terdekat dengan Sekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing - masing sekolah, akses transportasi dan jarak domisili calon peserta didik sesuai kartu keluarga ke sekolah tujuan.
33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
34. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:

a. non diskriminatif. . .

- a. non diskriminatif, artinya setiap warga Negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama dan golongan;
 - b. objektif, artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
 - d. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, artinya setiap warga Negara berusia sekolah mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan;.
- (2) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. sebagai dasar penetapan zonasi;
- c. sebagai pedoman bagi Kepala Dinas untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
- d. sebagai pedoman bagi kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jalur zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua/wali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

(7) Pendaftaran. . .

- (7) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (8) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (9) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Rombongan Belajar Paragraf 1

Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik TK pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik SD atau bentuk lain yang sederajat dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tigapuluh dua) peserta didik.
- (4) Jumlah peserta didik baru pada satuan pendidikan inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik.

Paragraf 2

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 7

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dengan masing - masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah rombongan belajar dan jumlah daya tampung sekolah dalam melaksanakan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 15

- (1) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 huruf a.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 16

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Keempat Ketentuan Zonasi Pasal 17

- (1) Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan domisili calon peserta didik dengan radius zona terdekat dengan Sekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing masing sekolah; dan
 - c. akses transportasi dan jarak domisili calon peserta didik sesuai kartu keluarga ke sekolah tujuan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan dan hasil rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (4) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- (5) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- (6) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Jalur Pendaftaran PPDB
Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih pendaftaran PPDB di 1 (satu) Sekolah dalam satu zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam hal Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 20

Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai dengan zonasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (6).
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 22

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 23

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. NUSBN; dan/atau
 - b. Hasil perlombaan dan /atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h maka Dinas Pendidikan membuat laporan tertulis kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Keenam Seleksi PPDB Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1(satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 27

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang menggunakan mekanisme luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal dan akses transportasi calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki NUSBN lebih tinggi.

- (3) NUSBN lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan perangkingan NUSBN yang tertera dalam SHUSBN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk calon peserta didik tamatan SD atau bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan menjumlahkan NUSBN mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA;
 - b. untuk calon peserta didik tamatan Program Paket A dilakukan dengan menjumlahkan NUSBN mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn;
 - c. selanjutnya hasil penjumlahan NUSBN berdasarkan mata pelajaran tersebut diurutkan dari jumlah nilai tertinggi sampai jumlah terendah kemudian dirangking sampai mencapai dan memenuhi jumlah daya tampung.
- (4) Apabila terdapat jumlah NUSBN yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan seleksi NUSBN tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk calon peserta didik tamatan SD atau bentuk lain yang sederajat, NUSBN tertinggi diurutkan dari NUSBN mata pelajaran Bahasa Indonesia, NUSBN mata pelajaran Matematika dan NUSBN mata pelajaran IPA;
 - b. untuk calon peserta didik tamatan Program Paket A, NUSBN tertinggi diurutkan dari NUSBN mata pelajaran Bahasa Indonesia, NUSBN mata pelajaran Matematika, NUSBN mata pelajaran IPA, NUSBN mata pelajaran IPS dan NUSBN mata pelajaran PKn;
 - c. selanjutnya hasil NUSBN mata pelajaran yang telah diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah tersebut dirangking sampai mencapai daya tampung.

Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) atau bentuk lain yang sederajat dengan jalur prestasi berdasarkan NUSBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kuota 2,5 % (dua koma lima persen) dari kuota paling banyak 5 % (lima persen) dilaksanakan dengan melakukan perangkingan jumlah NUSBN lebih tinggi sampai memenuhi daya tampung.
- (2) Perangkingan jumlah NUSBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Apabila terdapat jumlah NUSBN yang sama dari mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi NUSBN tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) atau bentuk lain yang sederajat dengan jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kuota 2,5 % (dua koma lima persen) dari kuota paling banyak 5 % (lima persen) dengan memperhatikan perolehan piagam prestasi/Sertifikat Kejuaraan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik yang diterbitkan dan diakui lembaga pemerintah sebagai pengakuan prestasi dan penghargaan dengan kategori:
 - a. Juara I , II, III, Juara Harapan I dan II tingkat internasional;
 - b. Juara I , II, III, Juara Harapan I dan II tingkat nasional;
 - c. Juara I , II, III tingkat provinsi; dan/atau
 - d. Juara I , II, III tingkat kabupaten/kota;kemudian diurutkan dan dirangking sesuai dengan tingkat juara sampai batas jumlah daya tampung.

(5) Apabila. . .

- (5) Apabila terdapat calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota 2,5 % (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dilaksanakan seleksi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik secara berjenjang dari tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota sampai jumlah daya tampung kuota terpenuhi.
- (6) Apabila kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan NUSBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan kepada kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dari kuota paling banyak 5 % (lima persen).
- (7) Apabila kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan kepada kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi berdasarkan NUSBN dari kuota paling banyak 5% (lima persen).

Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan memperhatikan bukti perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota paling banyak 5 % (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka seleksi dilaksanakan dengan melakukan perangkingan jumlah NUSBN lebih tinggi sampai memenuhi daya tampung.
- (3) Perangkingan Jumlah NUSBN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (4) Apabila terdapat jumlah NUSBN yang sama dari mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan seleksi NUSBN tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).

Bagian Ketujuh Daftar Ulang dan Pendataan Ulang Pasal 31

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Biaya Pasal 32

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar Ulang dan Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dipungut biaya.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju serta diketahui/disetujui Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama asal dan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *<http://ult.kemdikbud.go.id>*.

Pasal 37

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini.
- b. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada TK dan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- c. Kepala Sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Panitia PPDB dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini.

BAB VI
SANKSI
Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi Komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kebijakan atau Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

Bagi sekolah yang kekurangan daya tampung setelah pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan, melaporkan kekurangan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan untuk perpanjangan pelaksanaan PPDB.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pasal 43

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

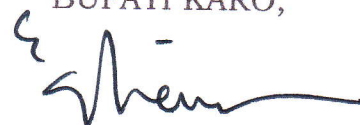
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

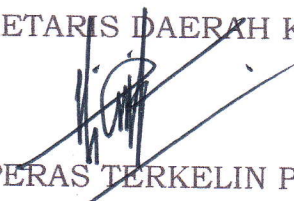
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA ATAU
 BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN KARO

A. ZONASI SEKOLAH DASAR ✓

KECAMATAN	SEKOLAH	ZONA
1. KABANJAHE	1. SDN 040443 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Ketaren Kel. Gung Negeri
	2. SDN 040444 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba
	3. SDN 040445 Kabanjahe	Kel. Gung Negeri Kel. Gung Leto Kel. Kampung Dalam
	4. SDN 040446 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Leto Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Padang Mas
	5. SDN 040447 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Gung Leto
	6. SDN 040448 Kabanjahe	Kel. Gung Leto Kel. Kampung Dalam
	7. SDN 040449 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Gung Leto
	8. SDN 040450 Kabanjahe	Desa Ketaren Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Negeri
	9. SDN 040451 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba Kel. Gung Negeri
	10. SDN 040452 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalan Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas
	11. SDN 040463 Sumbul	Desa Sumbul Desa Berhala Desa Sumber Mufakat
	12. SDN 040464 Kandibata	Desa Kandibata

13. SDN 040466 Lau Simomo..

	13.	SDN 0S40466 Lau Simomo	Desa Lau Simomo
	14.	SDN 043934 Simpang Singa	Kel. Lau Cimba Desa Kacaribu
	15.	SDN 043935 Simp.Katepul	Kel. Gung Negeri Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba
	16.	SD 044824 Rumah Kabanjahe	Desa Rumah Kabanjahe
	17.	SDN 044826 Samura	Desa Samura Desa Lepar Samura
	18.	SDN 044827 Kandibata	Desa Kandibata
	19.	SD 044828 Kaban	Desa Kaban
	20.	SDN 047159 Ketaren	Desa Sumbul Desa Ketaren Kel. Kampung Dalam
	21.	SDN 048072 Kabanjahe	Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Kampung Dalam
	22.	SDN 048232 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Negeri Desa Ketaren
	23.	SD Percontohan	Kel. Gung Negeri
2. SIMPANG EMPAT	1.	SDN 040467 Lingga	Desa Lingga
	2.	SDN 040469 Surbakti	Desa Surbakti, Desa Ndokum Siroga
	3.	SDN 040470 Lingga Julu	Desa Lingga Julu
	4.	SDN 040472 Beganding	Desa Beganding
	5.	SDN 040473 Beganding	Desa Beganding, Desa Tiga Pancur
	6.	SDN 040474 Tigaserangkai	Desa Berastepu, Desa Gamber, Desa Kutatengah
	7.	SDN 040475 Tigaserangkai	Desa Berastepu, Desa Gamber, Desa Kutatengah
	8.	SDN 040479 Perteguhén	Desa Perteguhén, Desa Jeraya, Desa Pintumbesi, Desa Torong
	9.	SDN 040482 Gajah	Desa Gajah, Desa Ndokum Siroga
	10.	SDN 043951 Surbakti	Desa Surbakti, Desa Ndokum Siroga
	11.	SDN 044832 Lingga	Desa Lingga

	12.	SDN 045954 Nangbelawan	Desa Nangbelawan
	13.	SDN 046416 Berastepu	Desa Berastepu, Desa Pintumbesi
	14.	SDN 047176 Sirumbia	Desa Sirumbia
3. MERDEKA	1.	SDN 040471 Kampung Merdeka	Desa Merdeka
	2.	SDN 040481 Cintarakyat	Desa Cinta Rayat
	3.	SDN 044830 Cintarakyat	Desa Cinta Rayat
	4.	SDN 045955 Ujung Teran	Desa Ujung Teran, Desa Deram
	5.	SDN 046574 Sadaperarih	Desa Sada Perarih
4. DOLAT RAYAT	1.	SDN. 040544 Dolat Rayat	Desa Ujung Sampun
	2.	SDN.046422 Dolat Rayat	Dolat Rayat
	3.	SDN. 047171 Basam Tongkoh	Desa Melas Desa Sugihen
	4.	SDN. 040538 Sampun	Desa Sampun
	5.	SDN. 044852 Bukit	Desa Bukit
	6.	SDN. 044849 Kubucolia	Desa Kubucolia
5. MUNTE	1.	SDN 040505 Munte	Desa Munte, Desa Tanjung
	2.	SDN 040506 Munte	Desa Munte
	3.	SDN 040507 Munte	Desa Munte
	4.	SDN 044843 Pertumbungen	Desa Parimbalang, Desa Pertumbungen
	5.	SDN 045953 Selakkar	Desa Selakkar, Desa Gunung Manumpak
	6.	SDN 046577 Munte	Desa Munte, Desa Parimbalang
	7.	SDN 040510 Kutambaru	Desa Kutambaru, Desa Gunung Saribu, Desa Kabantua
	8.	SDN 040512 Sarimunte	Desa Sarimunte,
	9.	SDN 040513 Bungancole	Desa Tanjung Beringin, Desa Biak Nampe
	10.	SDN 044841 Kutambaru	Desa Kutambaru
	11.	SDN 040508 Sarinembah	Desa Sarinembah, Desa Singgamanik
	12.	SDN 040511 Bertah	Desa Buluhnaman
	13.	SDN 043953 Singgamanik	Desa Singgamanik

	14.	SDN 044842 Bertah	Desa Buluhnaman
	15.	SDN 046412 Nageri	Desa Nageri, Desa Kutasuah
	16.	SDN 040514 Kineppen	Desa Kineppen, Desa Bandar Meriah
	17.	SDN 043952 Sukarame	Desa Sukarame, Desa Bandar Meriah
	18.	SDN 044844 Guru Benua	Desa Guru Benua
	19.	SDN 046413 Barung Kersap	Desa Barung Kersap, Desa Biaknampe
	20.	SDN 047178 Kineppen	Desa Kineppen
	21.	SDN 040577 Kutagerat	Desa Kutagerat, Desa Sukarame
6. JUHAR	1.	SDN 040555 Juhar	Desa Kampung Jawa, Desa Puskesmas
	2.	SDN 040556 Juhar	Desa Juhar Perangin Angin
	3.	SDN 040557 Juhar	Desa Sigenderang, Desa Bekilang, Desa Juhar Ginting, Desa Juhar Ginting Sada Nioga
	4.	SDN 040559 Biaknampe	Desa Nageri, Desa Batu Mamak
	5.	SDN 040562 Kutagugung	Desa Kutagugung
	6.	SDN 040563 Sugihen	Desa Sugihen
	7.	SDN 040564 Keriahen	Desa Keriahen, Desa Gunung Desa Juhar, Desa Mbetong, Desa Kutambelin, Desa Simpang Pergendangan
	8.	SDN 040565 Kidupen	Desa Kidupen, Desa Pasar Baru
	9.	SDN 040566 Lau Lingga	Desa Lau Lingga
	10.	SDN 043944 Juhar	Desa Juhar Ginting, Desa Juhar Ginting Sada Nioga
	11.	SDN 043945 Pernantin	Desa Pernantin
	12.	SDN 044858 Sukababo	Desa Sukababo
	13.	SDN 044859 Ketawaren	Desa Ketawaren
	14.	SDN 044860 Jandi	Desa Jandi, Desa Namo Siro, Desa Kidupen
7. KUTABULUH	1.	SDN 040498 Kutabuluh	Desa Kutabuluh
	2.	SDN 040499 KUTABULUH	Desa Kutabuluh
	3.	SDN 040500 Jinabun	Desa Jinabun

	4.	SDN 040501 Bintang Meriah	Desa Bintang Meriah
	5.	SDN 040504 Bintang Meriah	Desa Bintang Meriah
	6.	SDN 043948 Siabang-Abang	Desa Siabang-Abang
	7.	SDN 043949 Laubuluh	Desa Laubuluh
	8.	SDN 044845 payanderket	Desa Negeri Jahe, Desa Gunung Meriah, Desa Pola Tebu
	9.	SDN 044846 Buah Raya	Desa Buah Raya
	10.	SDN 044847 Kutamale	Desa Kutamale
	11.	SDN 046414 Tanjung Merahe	Desa Tanjung Merahe, Desa Liang Merdeka, Desa Rihtengah
	12.	SDN 046575 Kutabuluh Gugung	Desa Kutabuluh Gugung
	13.	SDN 047177 Ujungdeleng	Desa Ujungdeleng
8. PAYUNG	1.	SDN 040483 Payung	Desa Payung, Desa Selandi
	2.	SDN 040484 Payung	Desa Payung, Desa Selandi
	3.	SDN 040485 Gurukinayan	Desa Gurukinayan, Desa Simp. Nagara
	4.	SDN 040486 Gurukinayan	Desa Gurukinayan, Desa Simp. Nagara
	5.	SDNEGERI 040490 Batukarang	Desa Batukarang
	6.	SDNEGERI 040491 Batukarang	Desa Batukarang
	7.	SDNEGERI 040492 Batukarang	Desa Batukarang
	8.	SDN 046415 Batukarang	Desa Batukarang
	9.	SDN044834 RIMOKAYU	Desa Rimo Kayu
	10.	SDN 047173 Cimbang Ujung	Desa Cimbang, Desa Ujung Payung
9. MEREK	1.	SDN 040531 Dokan	Desa Dokan, Desa Mulia Rayat
	2.	SDN 040533 Merek	Desa Garingging, Desa Simpang Nagara
	3.	SDN 040535 Pangambatan	Desa Pangambatan
	4.	SDN 040536 Partibi Lama	Desa Partibi Lama
	5.	SDN 040537 Rawang	Desa Pancur Batu, Desa Nagalingga, Desa Aek Popo
	6.	SDN 040540 Sibolangit	Desa Sibolangit

	7.	SDN 043936 Merek Situnggaling	Desa Merek Situnggaling, Desa Merek,Desa Perbantuan
	8.	SDN 044851 Ajinembah	Desa Ajinembah, Desa Suka Mandi
	9.	SDN 044854 Tongging	Desa Tongging
	10.	SDN 047165 Simpang Nagara	Desa Garingging, Desa Simpang Nagara
	11.	SDN 047167 Kodon-Kodon	Desa Kodon-Kodon
	12.	SDN 047169 Regaji	Desa Regaji, Desa Suka Mandi
	13.	SDN Pertibi Tembe	Desa Pertibi Tembe
	14.	SDN 040578 Aek Hotang	Desa Aek Hotang, Desa Nagalingga
10. NAMAN TERAN	1.	SD 047174 Kutarayat	Desa Kutarayat Desa Kebayaken Desa Kutagugung
	2.	SD 040478 Sigarang-Garang	Desa Sigarang-Garang Desa Kebayaken Desa Kutagugung
	3.	SD 044829 Sukanalu	Desa Sukanalu
	4.	SD 048001 Kuta Tonggal	Desa Kuta Tonggal
	5.	SD 047175 Simacem	Desa Simacem Desa Bekerah Desa Sukameriah
	6.	SD 040480 Sukandebi	Desa Sukandebi Desa Sukatepu
	7.	SD 048473 Ndeskati	Desa Ndeskati
	8.	SD 046471 Naman	Desa Naman
	9.	SD 044831 Gung Pinto	Desa Gung Pinto
	10.	SD 043950 Sigarang-Garang	Desa Sigarang-Garang
	11.	SD 048472 Kutambelin	Desa Kutambelin
11. TIGAPANAH	1.	SDN 040527 Tigapanah	Desa Tigapanah
	2.	SDN 040528 Suka Dame	Desa Suka Dame
	3.	SDN 040529 Ajibuhara	Desa Ajibuhara Desa Ajimbelang
	4.	SDN 040530 Bunuraya	Desa Bunuraya
	5.	SDN 040534 Manuk Mulia	Desa Manuk Mulia Desa Lauriman
	6.	SDN 040539 Seberaya	Desa Seberaya
	7.	SDN 040541 Suka	Desa Suka

	8.	SDN 040542 Suka	Desa Kuta Kepar Desa Suka
	9.	SDN 044848 Ajijahe	Desa Ajijahe Desa Ajijulu Desa Ajibuhara Desa Ajimbelang
	10.	SDN 044850 Kutakepar Salit	Desa Kutakepar Desa Salit
	11.	SDN 044853 Simp. Mulawari	Desa Simp. Mulawari Desa Mulawari Desa Bunuraya Baru
	12.	SDN 045956 Suka Maju	Desa Suka Maju Desa Kaban Tua Desa Talun Kuta
	13.	SDN 045957 Suka	Desa Suka
	14.	SDN 046420 Singa	Desa Singa
	15.	SDN 046421 Kubu Simbelang	Desa Kubu Simbelang Desa Salit Desa Kuta Kepar
	16.	SDN 047162 Suka	Desa Suka
	17.	SDN 047163 Ajijulu	Desa Ajijulu
	18.	SDN 047164 Seberaya	Desa Seberaya
	19.	SDN 047166 Suka Dame	Desa Suka Dame
	20.	SDN 047168 Kacinambun	Desa Kacinambun
	22.	SDN 048091 Tigapanah	Desa Tigapanah
12. TIGABINANGA	1.	SDN 040568 Tigabinanga	Desa Tigabinanga (Jln. Kotacane Sekitar)
	2.	SDN 040570 Tigabinanga	Desa Tigabinanga
	3.	SDN 040572 Tigabinanga	Desa Tigabinanga (Jln. Juhar Sekitar)
	4.	SDN 040574 Bungabaru	Desa Bunga Baru
	5.	SDN 040575 Kutabangun	Desa Kuta Bangun
	6.	SDN 040576 Tigabinanga	Desa Tigabringin, Desa Kuta Galuh, Desa Kuta Raja
	7.	SDN 043940 Perbesi	Desa Perbesi
	8.	SDN 043941 Laukapur	Desa Lau Kapur
	9.	SDN 044861 Pergendangan	Desa Pergendangan
	10.	SDN 044862 Kutabuara	Desa Kutabuara
	11.	SDN 044863 Limang	Desa Limang

	12.	SDN 044864 Gunung	Desa Gunung
	13.	SDN 044865 Kutambarupunti	Desa Kutambarupunti, Desa Sukajulu
	14.	SDN 046423 P/Simbelang	Desa Pertumbuken, Desa Simp. Perbesi
	15.	SDN 046578 Kutabangun	Desa Sumolap
	16.	SDN 047179 Kutagerat	Desa Kutagerat
	17.	SDN 048002 Kem- Kem	Desa Kem-Kem
	18.	SDN 048233 Tigabinanga	Desa Perlamben, Desa Simp. Gunung
	19.	SDN 048474 Batumamak	Desa Batu Mamak
13. MARDINDING	1.	SDN 040550 MARDINGDING	Desa Mardinding
	2.	SDN 046581 Tanjung Pamah	Desa Tanjung Pamah
	3.	SDN 046582 Lau Solu	Desa Lau Solu
	4.	SDN 046580 Aek Nauli	Desa Mardiding
	5.	SDN 040553 Bandar Purba	Desa Bandar Purba
	6.	SDN 044855 Parsaoran	Desa Lau Pakam
	7.	SDN 044857 Mardindingding	Desa Mardindingding
	8.	SDN 045960 Lau Kasumpat	Desa Lau Kasumpat
	9.	SDN 047181 Sembah Bala	Desa Bukit Makmur
	10.	SDN 043372 Kt Kendit Pola Tebu	Desa Kendit Pola Tebu
	11.	SDN 043943 Lau Mulgap	Desa Lau Mulgap
	12.	SDN 06583 Lau Garut	Desa Lau Garut
	13.	SDN 040551 Lau Pakam	Desa Lau Pakam
	14.	SDN 044856 Lau Pengulu	Desa Lau Pengulu
	17.	SD N 048100 PKMT Kuta Kendit	Desa Kuta Kendit
	18.	SD N 048172 Lau Pakam	Desa Lau Pakam
14. BARUS JAHE	1.	SDN 040515 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa
	2.	SDN 040516 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa
	3.	SDN 040517 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa

	4.	SDN 040519 Tanjung Barus	Desa Tanjung Barus
	5.	SDN 040526 Barusjahe	Desa Barusjahe
	6.	SDN 046419 Serdang	Desa Serdang
	7.	SDN 040525 Penampen B	Desa Penampen B
	8.	SDN 044838 Tangkidik	Desa Tangkidik
	9.	SDN 045964 Buluh Belangke	Desa Buluh Belangke
	10.	SDN 040520 Tanjung Barus	Desa Desa Tanjung Barus
	11.	SDN 043947 Tanjung Barus	Desa Tanjung Barus
	12.	SDN 040518 Pertumbuken	Desa Pertumbuken
	13.	SDN 040523 Sukanalu	Desa Sukanalu
	14.	SDN 043946 Sukanalu	Desa Sukanalu
	15.	SDN 044839 Bulanjahe	Desa Bulanjahe
	16.	SDN 047170 Bulanjulu	Desa Bulanjulu
	17.	SDN 040521 Sinaman	Desa Sinaman
	18.	SDN 040522 Tambunan	Desa Tambunan
	19.	SDN 044837 Tambunan	Desa Tambunan
	20.	SDN 044840 Talimbaru	Desa Talimbaru
15. TIGANDERKET	1.	SDN 040495 Jandimeriah	Desa Jandimeriah
	2.	SDN 044835 Kutambaru	Desa Kutambaru
	3.	SDN 043938 Tiganderket	Desa Tiganderket, Desa Temburun
	4.	SDN 040503 Perbaji	Desa Perbaji
	5.	SDN 040493 Sukatendel	Desa Sukatendel
	6.	SDN 040489 Tanjung Merawa	Desa Tanjung Merawa
	7.	SDN 040488 Tiganderket	Desa Tiganderket
	8.	SDN 040487 Tiganderket	Desa Tiganderket
	9.	SDN 045958 Mardingding	Desa Mardingding
	10.	SDN 048000 Kuta Kepar	Desa Kuta Kepar

	11.	SDN 047172 Gunung Merlawan	Desa Gunung Merlawan, Desa Susuk
	12.	SDN 044833 NARIGUNUNG	Desa Narigunung
	13.	SDN 043939 Kutagaluh	Desa Kutagaluh
	14.	SDN 040497 Penampen	Desa Penampen
	15.	SDN 040496 Tanjung	Desa Tanjung
	16.	SDN 040494 Susuk	Desa Susuk
16. BERA TAGI	1.	SDN 040453 Doulu	Desa Doulu, Desa Semangat Gunung, Desa Dolu Pasar
	2.	SDN 040454 Peceren	Desa Sempa Jaya, Desa Lau Gumba
	3.	SDN 040455 Berastagi	Desa Rm Berastagi, Kel. Tambak Lau Gumba, Kel. Gundaling 2
	4.	SDN 040456 Berastagi	Desa Raya, Pu Raya, Simp. Korpri
	5.	SDN 040457 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	6.	SDN 040458 Berastagi	Kel. Gundaling 2
	7.	SDN 040459 Berastagi	Desa Jaranguda, Desa Gongsol, Desa Lau Gumba
	8.	SDN 040460 Berastagi	Desa Rmh Berastagi, Kel. Tambak Lau Mulgap, Kel. Gundaling 2
	9.	SDN 040461 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	10.	SDN 040462 Berastagi	Kel. Gundaling 2
	11.	SDN 044825 Gd I. Berastagi	Desa Jaranguda, Desa Gongsol, Desa Lau Gumba
	12.	SDN 045952 Gurusinga	Desa Gurusinga, Perumahan Desa Korpri
	13.	SDN 045965 Peceren	Desa Sempa Jaya, Desa Lua Gumba
	14.	SDN 046573 Berastagi	Desa Rmh Berastagi, Kel. Tambak Lau Mulgap, Kel. Gundaling 2
	15.	SDN 046411 Doulu	Desa Doulu, Desa Semangat Gunung
	16.	SDN 047160 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	18.	SDN Bertingkat Raya	Desa Raya, Desa Korpri
17. LAU BALENG	1.	SDN 040545 Durin Rugun	Desa Durin Rugun, Desa Lau Peradep
	2.	SDN 040546 Kinangkong	Desa Kinangkong, Desa Tanjung Balai

3.	SDN 040547 Lau Baleng	Desa Lau Baleng
4.	SDN 040548 Lau Baleng	Desa Lau Baleng, Desa Martelu
5.	SDN 040549 Perbulan	Desa Perbulan
6.	SDN 040552 Samperaya	Desa Samperaya
7.	SDN 040554 Lingga Muda	Desa Lingga Muda, Desa Arimma
8.	SDN 043942 M. Petarum	Desa Mbalmbal Petarum
9.	SDN 044627 Buluh Pancur	Desa Buluh Pancur, Desa Rambah Tampu
10.	SDN 045961 Baturongkam	Desa Baturongkam
11.	SDN 045962 Buluh Pancur	Desa Buluh Pancur, Desa Rambah Tampu
12.	SDN 045963 PERBULAN	Desa Perbulan
13.	SDN 046579 Lau Peranggunen	Desa Lau Peranggunen
14.	SDN 048099 Payambelang /Pintu Angin	Desa Payambelang, Desa Pintu Angin
15.	SDN 048475 Galunggung	Desa Galunggung, Desa Payambelang

B. ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ✓

NO	SEKOLAH	ZONA
1	SMP Negeri 1 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban 15. Desa Kubu Simbelang
2	SMP Negeri 2 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba

5. Desa Ketaren ...

		5. Desa Ketaren 6. Desa Sumber Mufakat 7. Desa Samura 8. Desa Katepul 9. Desa Rumah Kabanjahe 10. Desa Lepar Samura 11. Desa Kacaribu 12. Desa Bunuraya 13. Desa Kaban 14. Desa Kubu Simbelang 15. Desa Salit
3	SMP Negeri 3 Kabanjahe	1. Desa Kandibata 2. Desa Lausimomo 3. Desa Kutagerat 4. Desa Gurubenua 5. Desa Sukarame 6. Desa Barungkersap 7. Desa Biaknampe 8. Desa Bandarmeriah 9. Desa Kineppen 10. Desa Nageri/Kutasuah 11. Desa Buluhnaman/Bertah (Kecamatan Munte) 12. Desa Sukamaju 13. Desa Kabantua 14. Desa Sirumbia 15. Desa Kacaribu 16. Kel. Laucimba
4	SMP Negeri 4 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban
5	SMP Negeri 1 Berastagi	1. Kel. Gundaling 1 2. Kel. Gundaling 2 3. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 4. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 5. Desa Jaranguda 6. Desa Lau Gumba 7. Desa Sempa Jaya 8. Desa Daulu 9. Desa Semangat Gunung

		10. Desa Deram 11. Desa Cinta Rayat 12. Desa Merdeka 13. Desa Sada Perarih 14. Desa Gongsol 15. Desa Rumah Berastagi 16. Desa Melas (Kecamatan Dolatrayat) 17. Desa Sugihen (Kecamatan Dolatrayat) 18. Desa Semangat/Raja Payung 19. Desa Dolatrayat 20. Desa Bulan Baru 21. Desa Korpri 22. Desa Gurusinga 23. Desa Raya
6	SMP Negeri 2 Berastagi	1. Kel. Gundaling 1 2. Kel. Gundaling 2 3. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 4. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 5. Desa Jaranguda 6. Desa Lau Gumba 7. Desa Sempa Jaya 8. Desa Daulu 9. Desa Semangat Gunung 10. Desa Deram 11. Desa Cinta Rayat 12. Desa Merdeka 13. Desa Sada Perarih 14. Desa Gongsol 15. Desa Rumah Berastagi 16. Desa Melas 17. Desa Sugihen 18. Desa Semangat/Raja Payung 19. Desa Dolatrayat 20. Desa Ujung Teran 21. Desa Bulanbaru 22. Desa Raya 23. Desa Korpri
7	SMP Negeri 3 Berastagi	1. Desa Raya 2. Desa Korpri 3. Desa Gurusinga 4. Desa Kaban 5. Desa Ajijahe 6. Desa Ajijulu 7. Desa Ajibuhara 8. Desa Ajimbelang 9. Desa Ujung Aji 10. Desa Bertah (Kecamatan Tigapanah) 11. Desa Seberaya 12. Kel. Gundaling 1 13. Kel. Gundaling 2 14. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 15. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 16. Desa Jaranguda 17. Desa Lau Gumba

		18. Desa Rumah Berastagi 19. Desa Sumber Mufakat 20. Desa Sempajaya
8	SMP Negeri 1 Payung	1. Desa Batu Karang 2. Desa Rimo Kayu 3. Desa Payung 4. Desa Jandi meriah 5. Desa Selandi Baru
9	SMP Negeri Satu Atap 2 Payung	1. Desa Gurukinayan 2. Desa Ujung Payung 3. Desa Cimbang 4. Desa Payung 5. Desa Selandi Baru 6. Dusun Sebintun
10	SMP Negeri 1 Tiganderket	1. Desa Tiganderket 2. Desa Tanjung Merawa 3. Desa Kutambaru 4. Desa Mardindingding (Kecamatan Tiganderket) 5. Desa Susuk 6. Desa Sukatendel 7. Desa Penampen 8. Desa Kuta Kepar (Kecamatan Tiganderket) 9. Desa Nari Gunung 1, 2 10. Desa Perbaji 11. Desa Temburun 12. Desa Jandi meriah 13. Desa Selandi Lama 14. Desa Selandi Baru 15. Desa Gunung Merlawan (Susuk)
11	SMP Negeri 1 Kutabuluh SMP Negeri Terbuka Kutabuluh	1. Desa Kutabuluh 2. Desa Kutabuluh Gugung 3. Desa Jinabun 4. Desa Buah Raya 5. Desa Bintang Meriah 6. Desa Kutamale 7. Desa Laubuluh 8. Desa Siabang-abang 9. Desa Mburidi 10. Desa Tanjung Mblang 11. Desa Tajung Pulo 12. Desa Kutagaluh (Kec. Tigederket) 13. Desa Nari Gunung 1, 2
12	SMP Negeri Satu Atap 2 Kutabuluh	1. Desa Liang Merdeka 2. Desa Rih Tengah 3. Desa Tanjung Merahe 4. Desa Ujung Deleng 5. Desa Pola Tebu
13	SMP Negeri Satu Atap 5 Kutabuluh di Payanderket	1. Desa Gunung Meriah

		2. Desa Negeri Jahe 3. Desa Pola Tebu
14	SMP Negeri 1 Munte	1. Desa Gunung Manumpak 2. Desa Munthe 3. Desa Parimbalang 4. Desa Pertumbungen 5. Desa Selakkar 6. Desa Tanjung Beringin 7. Desa Sukababo 8. Desa Kutagerat
15	SMP Negeri 2 Munte	1. Desa Buluh Naman/Bertah (Kecamatan Munte) 2. Desa Sarinembah 3. Desa Selakkar 4. Desa Singgamanik 5. Desa Gunung Manumpak
16	SMP Negeri 1 Tigabinanga	1. Desa Bunga Baru 2. Desa Gunung 3. Desa Kuala 4. Desa Kuta Buara 5. Desa Kuta Galoh/Galuh (Kecamatan Tigabinanga) 6. Desa Lau Kapur 7. Desa Pergendangen 8. Desa Simolap 9. Desa Simpang Pergendangen Perlamben 10. Desa Tiga Binanga 11. Desa Kem Kem 12. Desa Kuta Raya 13. Desa Kite Teras 14. Desa Tigaberingin 15. Desa Jandi 16. Desa Kidupen 17. Desa Namosuro 18. Desa Laulingga 19. Desa Ketawaren 20. Desa Naga 21. Desa Buluh Pancur (Kec. Juhar) 22. Pasar Baru
17	SMP Negeri 2 Tigabinanga	1. Desa Kuta Great (Kecamatan Tigabinanga) 2. Desa Limang 3. Desa Perbesi 4. Desa Pertumbuken 5. Desa Bintang Meriah 6. Bunga Baru
18	SMP Negeri 3 Tigabinanga	1. Desa Kuta Bangun 2. Desa Suka Julu (Kecamatan Tigabinanga) 3. Desa Pola Tebu

		4. Desa Kuta Pengkih 5. Desa Simolap 6. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng) 7. Desa Batu Mamak 8. Desa Lau Riman (Kecamatan Tigabinanga)
19	SMP Negeri 1 Juhar	1. Desa Batu Mamak 2. Desa Bekilang 3. Desa Buluh Pancur (Kecamatan Juhar) 4. Desa Juhar Ginting 5. Desa Juhar Perangin-Angin 6. Desa Juhar Tarigan 7. Desa Ketawaren 8. Desa Lau Lingga 9. Desa Naga 10. Desa Nageri 11. Desa Sigenderang 12. Desa Juhar Ginting Sadanioga
20	SMP Negeri 2 Juhar	1. Desa Pernantin 2. Desa Sugihen 3. Desa Sukababo 4. Desa Sarimunte 5. Desa Kutambaru 6. Desa Gunung Saribu
21	SMP Negeri 3 Juhar	1. Desa Gunung Juhar 2. Desa Jandi 3. Desa Keriahen 4. Desa Kidupen 5. Desa Kutagugung 6. Desa Kutambelin 7. Desa Lau Kidupen 8. Desa Mbetong (Mbetung) 9. Desa Namosuro 10. Desa Pasar Baru
22	SMP Negeri 1 Tigapanah	1. Desa Kutajulu 2. Desa Mulawari 3. Desa Seberaya 4. Desa Sukadame 5. Desa Tigapanah 6. Desa Ajinembah 7. Desa Regaji 8. Desa Sukamandi 9. Desa Lambar 10. Desa Bunuraya 11. Desa Dokan

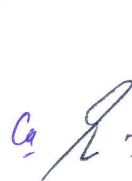
		12. Desa Manuk Mulia 13. Desa Kutabale 14. Desa Muliarayat
23	SMP Negeri 2 Tigapanah	1. Desa Kuta Bale 2. Desa Kuta Kepar 3. Desa Manuk Mulia 4. Desa Mulawari 5. Desa Suka 6. Desa Salit 7. Desa Tigapanah 8. Desa Bunuraya 9. Desa Regaji
24	SMP Negeri 3 Tigapanah	1. Desa Kacinambun 2. Desa Kuta Mbelin 3. Desa Lau Riman 4. Desa Singa 5. Desa Sukamaju 6. Desa Simacem (Siosar) 7. Desa Berkerah (Siosar) 8. Desa Sukameriah (Siosar) 9. Desa Kubu Simbelang
25	SMP Negeri 1 Merek	1. Desa Bandar Tongging/Tambusan 2. Desa Dokan 3. Desa Garingging 4. Desa Kodon-Kodon 5. Desa Merek 6. Desa Nagara 7. Desa Negeri Tongging 8. Desa Muliarayat 9. Desa Sibolangit 10. Desa Situnggaling 11. Desa Tongging 12. Desa Pangambaten
26	SMP Negeri Satu Atap 2 Merek	1. Desa Nagalingga 2. Desa Pancur Batu 3. Desa Pertibi Lama 4. Desa Pertibitembe 5. Desa Pangambatan
27	SMP Negeri 1 Barusjahe	1. Desa Barus Jahe 2. Desa Barus Julu 3. Desa Paribun 4. Desa Persadanta 5. Desa Sarimanis 6. Desa Sukajulu 7. Desa Tangkidik 8. Desa Tanjung Barus 9. Desa Basam
28	SMP Negeri 2 Barusjahe	1. Desa Rumamis 2. Desa Semangat

		3. Desa Sinaman 4. Desa Talimbaru 5. Desa Regaji 6. Desa Tambunen
29	SMP Negeri 3 Barusjahe	1. Desa Bulan Jahe 2. Desa Bulan Julu 3. Desa Pertumbuken 4. Desa Sukanalu 5. Desa Suka Julu (Kecamatan Barusjahe) 6. Desa Tigapanah
30	SMP Negeri Satu Atap 4 Barusjahe	1. Desa Penampen 2. Desa Serdang 3. Desa Sikab 4. Desa Tangkidik 5. Desa Sarimanis
31	SMP Negeri Satu Atap 1 Dolat Rayat	1. Desa Bukit 2. Desa Kubucolia 3. Desa Melas 4. Desa Ujung Sampun 5. Desa Sampun 6. Desa Sugihen (Kecamatan Dolatrayat) 7. Desa Dolatrayat
32	SMP Negeri 1 Naman Teran	1. Desa Gung Pinto 2. Desa Kebayaken 3. Desa Kuta Gugung 4. Desa Kuta Mbelin 5. Desa Kuta Rayat 6. Desa Naman 7. Desa Ndeskati 8. Desa Sigarang Garang 9. Desa Suka Nalu 10. Desa Suka Ndebi 11. Desa Sukatepu
33	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1. Desa Berastepu 2. Desa Gamber 3. Desa Kuta Tengah 4. Desa Lingga 5. Desa Lingga Julu 6. Desa Nang Belawan 7. Desa Pintu Besi 8. Desa Kuta Tonggal
34	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1. Desa Beganding 2. Desa Gajah 3. Desa Jeraya 4. Desa Ndokum Siroga 5. Desa Perteguhén

		6. Desa Surbakti 7. Desa Tiga Pancur 8. Desa Torong 9. Desa Cimbang/Ujung Payung 10. Desa Naman 11. Desa Suka Ndebi 12. Desa Sukatepu 13. Desa Ndeskati 14. Desa Gung Pinto 15. Desa Pintu Besi
35	SMP Negeri 1 Laubaleng	1. Desa Buluh Pancur 2. Desa Durin Rugun 3. Desa Kinangkong 4. Desa Kutambelin 5. Desa Lau Baleng 6. Desa Lau Peradep 7. Desa Lau Peranggunen (Peranggunan) 8. Desa Lingga Muda 9. Desa Martelu 10. Desa Mbal-Mbal Petarum 11. Desa Perbulan 12. Desa Rambah Tampu 13. Desa Payambelang 14. Desa Rambah Gelonggong 15. Desa Tanjung Gunung
36	SMP Negeri 1 Mardinding	1. Desa Bandar Purba 2. Desa Lau Kasumpat 3. Desa Lau Pakam 4. Desa Lau Pengulu 5. Desa Sumbekan 6. Desa Rambembelang 7. Desa Parsaoran 8. Desa Janji Matogu 9. Desa Kutakendit/Polatebu 10. Desa Kuta Pengkih 11. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng)
37	SMP Negeri 2 Mardinding	1. Desa Bandar Purba 2. Desa Lau Kasumpat 3. Desa Mardinding 4. Desa Tanjung Pamah 5. Desa Lau Garut 6. Desa Bukit Makmur 7. Desa Aek Nauli 8. Desa Rimo Bunga 9. Desa Batu Rongkam

		10. Desa Pintuanguin 11. Desa Samperaya 12. Desa Lau Mulgap 13. Desa Kutakendit/Polatebu 14. Desa Kuta Pengkih 15. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng)
38	SMP Negeri 3 Mardinding	1. Desa Kuta Pengkih 2. Desa Lau Mulgap 3. Desa Lau Solu 4. Desa Buluh Pancur 5. Desa Rambah Tampu 6. Desa Batu Rongkam 7. Desa Kutakendit/Polatebu 8. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng) 9. Desa Perbulan 10. Desa Mbal-Mbal Petarum

 BUPATI KARO, /

 TERKELIN BRAHMANA /